



BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 36 /KPTS/BPKAD/MRU/2024

TENTANG  
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara tentang Penunjukan Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 110 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023 Nomor 110).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

**KEDUA** : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** bertugas dan berwenang :


- a. menyusun RKA SKPD;
- b. menyusun DPA SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Rupit.  
pada tanggal, 2 Januari 2024

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



DEVI SUHARTONI

Tembusan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit;
2. Kepala PT. Bank Sumsel & Babel Capem di Muara Rupit;
3. Kepala KPPN Lubuklinggau;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
TENTANG : PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : 36 /KPTS/BPKAD/MRU/2024  
TANGGAL : 2 Januari 2024

**NAMA PENGGUNA ANGGARAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>PENGGUNA ANGGARAN</b>
1.	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah Kab. Musi Rawas Utara
2.	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD Kab. Musi Rawas Utara
3.	Inspektorat	Inspektur Kab. Musi Rawas Utara
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Musi Rawas Utara
5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Rawas Utara
6.	Badan Pendapatan Daerah	Kepala Badan Pendaptan Daerah Kab. Musi Rawas Utara
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan Kepegwaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Musi Rawas Utara
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Musi Rawas Utara
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Musi Rawas Utara
10.	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas Utara
11.	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Rawas Utara
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Musi Rawas Utara
13.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Musi Rawas Utara
14.	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas Utara
15.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Musi Rawas Utara
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Musi Rawas Utara
17.	Dinas Ketahanan Pangan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Rawas Utara
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Musi Rawas Utara
19.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Musi Rawas Utara
20.	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Utara
21.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Rawas Utara
22.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Kab. Musi Rawas Utara

23.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Musi Rawas Utara
24.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Rawas Utara
25.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Musi Rawas Utara
26.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Rawas Utara
27.	Dinas Pertanian dan Perikanan	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Musi Rawas Utara
28.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Musi Rawas Utara
29.	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Musi Rawas Utara
30.	Kecamatan Rupit	Camat Kecamatan Rupit Kab. Musi Rawas Utara
31.	Kecamatan Karang Dapo	Camat Kecamatan Karang Dapo Kab. Musi Rawas Utara
32.	Kecamatan Karang Jaya	Camat Kecamatan Karang Jaya Kab. Musi Rawas Utara
33.	Kecamatan Nibung	Camat Kecamatan Nibung Kab. Musi Rawas Utara
34.	Kecamatan Rawas Ilir	Camat Kecamatan Rawas Ilir Kab. Musi Rawas Utara
35.	Kecamatan Rawas Ulu	Camat Kecamatan Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara
36.	Kecamatan Ulu Rawas	Camat Kecamatan Ulu Rawas Kab. Musi Rawas Utara

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DEVI SUHARTONI